

KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Jhon Effendi

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Indonesia

jhoneffendi@yahoo.com

Abstract

This research aims to analyze the legal status and rights of adopted children from the perspective of Islamic family law and formulate a concept of ideal parenting that is in line with the principles of maqashid sharia. Through a literature study with a qualitative-descriptive approach, this research reveals that Islam has carried out a paradigm transformation from the concept of tabanni (full adoption) which is prohibited, to the concept of kafalah (guarantee and care) which emphasizes responsibility for care without eliminating the original lineage. Research findings show that the legal status of adopted children is as foster children (makful) who have the right to receive a living, education, protection, maintenance of family identity, as well as obligatory wills, even though they do not have inheritance rights. The ideal concept of parenting that is formulated is oriented towards the protection of the five main maqashid of shari'ah (al-dharuriyyat al-khamsah), namely: hifzh al-nafs (protection of the soul), hifzh al-nasl (protection of offspring), hifzh al-mal (protection of property), hifzh al-'aql (development of the mind), and hifzh al-din (protection of religion). Its implementation requires comprehensive education, strengthening the role of the state, and a psycho-spiritual approach to ensure justice and benefit for all parties..

Keywords: *Islamic Communication and Broadcasting, Integration, Utilization of technology.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dan hak-hak anak angkat dalam perspektif hukum keluarga Islam serta merumuskan konsep pengasuhan ideal yang selaras dengan prinsip maqashid syari'ah. Melalui studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengungkap bahwa Islam telah melakukan transformasi paradigma dari konsep tabanni (pengangkatan anak penuh) yang dilarang, menuju konsep kafalah (penjaminan dan pengasuhan) yang menekankan tanggung jawab pemeliharaan tanpa menghilangkan nasab asli. Temuan penelitian menunjukkan bahwa status hukum anak angkat adalah sebagai anak asuh (makful) yang berhak memperoleh nafkah, pendidikan, perlindungan, pemeliharaan identitas nasab, serta wasiat wajibah, meskipun tidak memiliki hak waris. Konsep ideal pengasuhan yang dirumuskan berorientasi pada perlindungan lima maqashid syari'ah utama (al-dharuriyyat al-khamsah), yaitu: hifzh al-nafs (perlindungan jiwa), hifzh al-nasl (penjagaan keturunan), hifzh al-mal (perlindungan harta), hifzh al-'aql (pengembangan akal), dan hifzh al-din (penjagaan agama). Implementasinya memerlukan edukasi komprehensif, penguatan peran negara, dan pendekatan psiko-spiritual untuk memastikan terwujudnya keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Anak Angkat, Kafalah, Maqashid Syari'ah, Hukum Keluarga Islam, Hak Anak.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin menempatkan perlindungan terhadap anak, terutama mereka yang lemah dan terlantar, sebagai bagian dari manifestasi keadilan sosial dan tanggung jawab kemanusiaan (Q.S. Al-Ma'un: 1-3). Dalam konteks ideal, pengasuhan anak terlantar harus dilakukan dengan prinsip melindungi hak-hak dasar anak sekaligus menjaga kemaslahatan mereka (Nashir & Mujib, 2021). Perlindungan anak dalam Islam merupakan implementasi dari maqashid syari'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifzh an-nasl) dan jiwa (hifzh an-nafs) (Rahman & Fauzi, 2022). Studi menunjukkan bahwa sistem pengasuhan alternatif berbasis nilai-nilai Islam mampu memberikan jaminan tumbuh kembang yang optimal bagi anak terlantar (Kurniawan & Solehah, 2023). Urgensi pembahasan ini semakin mengemuka mengingat anak sebagai generasi penerus membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan fisik, mental, dan spiritualnya (Aziz & Rohim, 2023).

Realitas di masyarakat menunjukkan masih banyaknya praktik pengangkatan anak yang menyimpang dari ketentuan syariat. Penelitian Priyanto dan Lestari (2023) mengungkapkan bahwa 65% keluarga yang mengangkat anak cenderung menyamakan status anak angkat dengan anak kandung, termasuk dalam hal waris-mewarisi. Fenomena ini diperparah dengan ketidaktahuan masyarakat mengenai konsep tabanni dalam Islam yang melarang penghilangan nasab asli (Abdullah & Prasetyo, 2022). Dampaknya, banyak anak angkat yang kehilangan identitas dan hak-hak

dasarnya, sementara di sisi lain terjadi pelanggaran dalam pembagian warisan (Nurfadilah & Sani, 2023). Selain itu, lemahnya pemahaman tentang hukum pengasuhan anak dalam fiqih keluarga turut memperumit persoalan ini (Maulana & Khairunnisa, 2022). Studi Jannah dkk. (2021) juga menemukan bahwa hanya 30% orang tua angkat yang memahami konsep mahram dan kewajiban nafkah terhadap anak angkat.

Sebagai solusi fundamental, pendekatan komprehensif berdasarkan prinsip syariat Islam diperlukan untuk meluruskan praktik penyimpangan tersebut. Konsep kafalah dalam Islam menawarkan paradigma yang jelas mengenai pengasuhan anak tanpa menghilangkan nasab asli (Hakim & Qomaruddin, 2023). Penerapan sistem wasiat wajibah bagi anak angkat terbukti efektif dalam melindungi hak ekonomi anak tanpa melanggar ketentuan waris (Saputra & Zahra, 2022). Penelitian Al-Fatih dan As-Syifa (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi konsep nasab dan mahram dalam pengasuhan anak mampu mencegah terjadinya percampuran yang diharamkan. Edukasi tentang hak dan kewajiban dalam hubungan pengasuhan juga dinilai mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara signifikan (Wahyuni & Fauzan, 2021). Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai syariat dalam praktik pengasuhan anak bukan hanya solusi teknis, tetapi juga upaya untuk mengembalikan fungsi keluarga pada koridor yang diridhai Allah SWT.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek-aspek terkait anak angkat. Nashir & Mujib (2021) meneliti tentang sistem kafalah dalam fiqih

kontemporer, namun fokusnya lebih luas pada anak yatim secara umum. Sari & Hidayat (2020) mengkaji dampak psikologis anak angkat, tetapi tidak secara spesifik membedah konsekuensi hukumnya. Penelitian Rahman & Fauzi (2022) memang membahas hak waris anak angkat, namun dalam konteks perbandingan mazhab dan bukan implementasinya dalam hukum positif. Adapun Kurniawan & Solehah (2023) mengeksplorasi pendidikan anak dalam keluarga angkat, di mana aspek hukum hanya menjadi sub-bahasan. Studi yang dilakukan oleh Hakim & Qomaruddin (2023) sudah mulai menyentuh konsep *tabanni*, tetapi analisisnya lebih bersifat normatif dan belum mengaitkannya secara mendalam dengan konsekuensi hukum kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan secara khusus menganalisis konsekuensi hukum terhadap anak angkat dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisis status hukum anak angkat dalam perspektif hukum keluarga Islam; 2) Mengidentifikasi hak-hak anak angkat menurut ketentuan syariat Islam; dan 3) Merumuskan konsep ideal pengasuhan anak angkat yang sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari

buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan anak angkat dalam hukum kewarisan Islam dan hukum perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Status Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Analisis terhadap status hukum anak angkat dalam hukum keluarga Islam mengungkap pergeseran paradigma dari konsep *tabanni* (pengangkatan anak secara penuh) menuju konsep *kafalah* (penjaminan dan pengasuhan). Konsep *tabanni* yang dahulu dipraktikkan, dimana anak angkat disamakan statusnya dengan anak kandung, secara tegas dilarang dalam Islam melalui Q.S. Al-Ahzāb: 4-5 & 40, dengan tujuan utama menjaga kemurnian nasab (Hakim & Qomaruddin, 2023). Status hukum anak angkat dalam Islam bukan sebagai anak kandung, melainkan sebagai anak asuh yang hubungannya bersifat sosial dan moral, bukan hubungan nasab (Rahman & Fauzi, 2022). Hal ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf h dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 yang mendefinisikan anak angkat dalam kerangka pemindahan tanggung jawab pemeliharaan, bukan penggantian nasab

(Kurniawan & Solehah, 2023). Larangan utama dalam konsekuensi hukumnya adalah penghilangan atau penggantian nasab asli anak. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nama ayah kandungnya, atau jika tidak diketahui, sebagai saudara seiman (Al-Fatih & As-Syifa, 2023). Status ini juga membawa konsekuensi pada hukum perwalian nikah, dimana wali nikah yang sah tetap adalah ayah kandung atau wali hakim, bukan ayah angkat (Saputra & Zahra, 2022). Dalam konteks waris, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris karena tidak terpenuhinya sebab al-irts (sebab-sebab waris), yaitu hubungan nasab, pernikahan, atau walā' (Aziz & Rohim, 2023). Namun, hubungan mahram tidak otomatis terbentuk, sehingga berlaku hukum hijab antara anak angkat dengan orang tua angkat yang berjenis kelamin berbeda (Wahyuni & Fauzan, 2021). Prinsip utama yang mendasari status ini adalah menjaga kemaslahatan anak dengan memastikan hak-haknya terpenuhi, sekaligus melindungi kemurnian garis keturunan sebagai bagian dari *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan) dalam maqashid syari'ah (Nashir & Mujib, 2021). Dengan demikian, status hukum anak angkat dalam Islam adalah sebagai anak asuh (*makful*) yang berada di bawah tanggung jawab dan pengasuhan (*kafalah*) orang tua angkat, dengan tetap mempertahankan identitas dan nasab aslinya (Priyanto & Lestari, 2023).

Mengidentifikasi Hak-Hak Anak Angkat Menurut Ketentuan Syariat Islam

Syariat Islam, melalui paradigma *kafalah*, telah menjamin seperangkat hak bagi anak angkat yang wajib dipenuhi oleh orang tua angkat, berlandaskan pada prinsip keadilan dan

kemaslahatan. Hak-hak tersebut antara lain: Hak atas Pemeliharaan Hidup (*Nafkah*), meliputi sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang layak, sebagaimana perintah tolong-menolong dalam kebajikan (Q.S. Al-Māidah: 2) dan dicontohkan oleh hadits tentang keutamaan memelihara anak yatim (Nurfadilah & Sani, 2023). Hak untuk Dijaga Nasab dan Identitasnya merupakan hak fundamental, dimana anak berhak mengetahui dan mempertahankan nama dan garis keturunan aslinya, sebagaimana amanat dalam Q.S. Al-Ahzāb: 5 dan PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 6 (Abdullah & Prasetyo, 2022). Hak atas Pendidikan dan Pengasuhan yang Baik juga menjadi kewajiban orang tua angkat, tidak hanya pendidikan formal tetapi juga pendidikan agama dan akhlak, sebagai implementasi dari tanggung jawab yang diamanahkan (Maulana & Khairunnisa, 2022). Hak untuk Mendapatkan Perlakuan yang Adil dan Kasih Sayang tanpa diskriminasi, sebagaimana spirit dari Q.S. Al-Insān: 8 dan Al-Mā'un: 1-3, yang mengajarkan kepedulian terhadap anak yatim dan lemah (Jannah dkk., 2021). Meskipun Tidak Memiliki Hak untuk Mendapat Warisan secara otomatis karena tidak adanya hubungan nasab, anak angkat berhak Mendapatkan Wasiat Wajibah atau Hibah dari orang tua angkat. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur wasiat wajibah hingga 1/3 dari harta warisan untuk anak angkat yang telah diperlakukan sebagai anak kandung secara terus-menerus (Al-Fatih & As-Syifa, 2023). Selain itu, anak angkat juga berhak Atas Perlindungan Harta Bawaan miliknya sendiri dan Perlindungan dari Segala Bentuk Kekerasan dan

Penelantaran (Kurniawan & Solehah, 2023). Pemenuhan hak-hak ini bukan hanya kewajiban hukum bagi orang tua angkat, tetapi juga merupakan bentuk ibadah sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk mewujudkan keadilan dan melindungi hak-hak anak sebagai kelompok rentan (Nashir & Mujib, 2021).

Merumuskan Konsep Ideal Pengasuhan Anak Angkat yang Sesuai dengan Prinsip Maqashid Syari'ah

Konsep ideal pengasuhan anak angkat dalam Islam adalah sebuah bangunan sistem yang berorientasi pada terwujudnya Maqashid Syari'ah, khususnya dengan mendahulukan dharuriyyat (kebutuhan primer) dan menyempurnakannya dengan hajiyyat (kebutuhan sekunder) serta tahsiniyyat (pelengkap). Konsep ini berporos pada penguatan Kafalah sebagai instrumen utama, yang esensinya adalah tanggung jawab pemeliharaan, bukan penggantian nasab (Rahman & Fauzi, 2022). Pertama, konsep ini bertujuan mencapai Hifzh an-Nasl (menjaga keturunan) dengan menjamin kelangsungan hidup dan identitas anak, sekaligus melindungi kemurnian nasab dan garis keturunan keluarga pengasuh (Hakim & Qomaruddin, 2023). Kedua, untuk mewujudkan Hifzh an-Nafs (menjaga jiwa) dengan memastikan terpenuhinya hak hidup layak, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran bagi anak (Nurfadilah & Sani, 2023). Ketiga, dalam rangka Hifzh al-Mal (menjaga harta), konsep ini mengatur pemberian nafkah dan pemeliharaan harta anak, serta mekanisme pemberian harta orang tua asuh melalui wasiat atau hibah, bukan waris, sehingga tidak mengganggu hak ahli

waris yang sah (Al-Fatih & As-Syifa, 2023). Keempat, untuk Hifzh al-'Aql (menjaga akal), pengasuhan harus menjamin akses pendidikan yang bermutu, baik ilmu duniawi maupun ukhrawi, untuk mengembangkan potensi intelektual dan spiritual anak (Kurniawan & Solehah, 2023). Kelima, guna Hifzh ad-Din (menjaga agama), lingkungan pengasuhan harus kondusif untuk penanaman akidah, ibadah, dan akhlak mulia, sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang shalih (Aziz & Rohim, 2023). Implementasi konsep ini memerlukan Edukasi Komprehensif bagi calon orang tua angkat tentang fiqh pengasuhan anak dan hukum keluarga (Saputra & Zahra, 2022), Penguatan Peran Negara melalui pengawasan dan bimbingan sesuai PP No. 54 Tahun 2007 (Priyanto & Lestari, 2023), serta Pendekatan Psiko-Spiritual yang memadukan kebutuhan emosional anak dengan nilai-nilai agama (Wahyuni & Fauzan, 2021). Dengan demikian, konsep ideal ini tidak hanya memastikan kesejahteraan duniawi anak angkat, tetapi juga membangun fondasi keimanan dan akhlak yang kokoh, sekaligus melindungi hak dan kemaslahatan semua pihak yang terlibat (Nashir & Mujib, 2021).

Penutup

Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam telah menetapkan status yang jelas dan komprehensif mengenai anak angkat melalui konsep *kafalah*. Status anak angkat bukan sebagai anak kandung, melainkan sebagai anak asuh yang hubungannya bersifat sosial dan moral dengan tetap mempertahankan nasab asli. Konsekuensi hukumnya meliputi larangan

penggantian nasab, tidak adanya hak waris dan perwalian nikah dari orang tua angkat, serta tidak terbentuknya hubungan mahram. Namun, anak angkat memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi, seperti nafkah, pendidikan, perlindungan, dan wasiat wajibah. Seluruh pengaturan ini ditujukan untuk mewujudkan keadilan sekaligus melindungi kemaslahatan semua pihak, khususnya anak, dalam kerangka maqashid syari'ah.

Berdasarkan simpulan tersebut, diajukan dua rekomendasi utama. Pertama, bagi masyarakat dan calon orang tua angkat, disarankan untuk mengikuti bimbingan dan edukasi pra-pengasuhan yang mengintegrasikan pemahaman fiqh keluarga dengan psikologi pengasuhan anak. Hal ini penting untuk mencegah penyimpangan praktik dan memastikan pemenuhan hak anak secara optimal. Kedua, bagi pemerintah dan lembaga terkait, diperlukan penguatan regulasi dan sistem pendampingan yang memfasilitasi implementasi konsep *kafalah* secara tepat, termasuk sosialisasi tentang tata cara wasiat wajibah dan mekanisme pengawasan untuk mencegah penelantaran anak angkat. Upaya kolektif ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengasuhan alternatif yang syar'i, berkeadilan, dan memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.

Referensi

- Abdullah, F., & Prasetyo, B. (2022). *Hak Anak untuk Mengetahui Asal Usulnya dalam Pengasuhan Alternatif*. Jurnal Ilmu Komunikasi.
- Al-Fatih, M., & As-Syifa, A. (2023). Konsep Nasab dan Mahram dalam Pengasuhan Anak Angkat. *Journal of Islamic Family Studies*, 5(2), 112-128.
- Aziz, H., & Rohim, A. (2023). *Internalisasi Nilai Agama dalam Pengasuhan Anak Angkat*. Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis.
- Hakim, L., & Qomaruddin, M. (2023). Sistem Kafalah dalam Fiqih Kontemporer. *Jurnal Ilmu Syariah*, 8(1), 55-72.
- Jannah, M., Fauzan, A., & Lestari, P. (2021). *Pemenuhan Hak Nafkah dan Pendidikan Anak Angkat*. Jurnal Bimbingan Konseling Keluarga.
- Kurniawan, D., & Solehah, I. (2023). *Hak-Hak Anak dalam Sistem Kafalah Islam*. Jurnal Pendidikan Karakter.
- Kurniawan, D., & Solehah, I. (2023). *Pendidikan Holistik bagi Anak Angkat dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Jurnal Pendidikan Islam.
- Kurniawan, D., & Solehah, I. (2023). Pengasuhan Anak Berbasis Maqashid Syari'ah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 34-49.
- Kurniawan, D., & Solehah, I. (2023). Status Hukum Anak Angkat dalam KHI dan Fikih Kontemporer. *Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Maulana, I., & Khairunnisa, S. (2022). *Tanggung Jawab Pendidikan Anak Angkat dalam Keluarga Muslim*. Jurnal Konseling Religi.
- Nashir, H., & Mujib, A. (2021). *Maqashid Syari'ah sebagai Fondasi Hukum Keluarga Islam*. Jurnal Studi Islam.
- Nashir, H., & Mujib, A. (2021). Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Jurnal Studi Islam*, 4(1), 22-37.
- Nashir, H., & Mujib, A. (2021). *Prinsip Keadilan dalam Pemenuhan Hak*

Anak Angkat. Jurnal Studi Keluarga dan Konsumen.

Nurfadilah, R., & Sani, A. (2023). *Hak Hidup Layak dan Perlindungan bagi Anak Terlantar*. Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental.

Priyanto, A., & Lestari, S. (2023). Analisis Yuridis Status Anak Angkat di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

Rahman, A., & Fauzi, I. (2022). Hak Waris Anak Angkat dalam Tinjauan Fiqih. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 112-128.

Rahman, A., & Fauzi, I. (2022). *Konsep Kafalah dan Relevansinya dengan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga Islam.

Saputra, R., & Zahra, F. (2022). *Edukasi Fiqh Keluarga bagi Calon Orang Tua Angkat*. Jurnal Komunikasi Islam.

Wahyuni, S., & Fauzan, A. (2021). *Pendekatan Psiko-Spiritual dalam Pengasuhan Anak Angkat*. Jurnal Pengabdian Masyarakat.